

### BAB III

## KONSEP ANAK DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

#### A. Pengertian Anak dalam Hukum Pidana

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Tujuan dan dasar pemikiran dari peradilan pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial.<sup>92</sup>

Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan. Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/ person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>93</sup> Pengertian tersebut juga terdapat dalam Pasal 45 KUHP disebutkan bahwa "Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya walinya atau pemeliharanya.<sup>94</sup> dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman atau memerintahkan, supaya si tersalah supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu." Dari pasal tersebut dapat diketahui

---

<sup>92</sup>Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2007), hlm. 191.

<sup>93</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 3.

<sup>94</sup> Pasal 45 KUHP.

bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana adalah seseorang sebelum umur enam belas tahun. Namun dalam Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa” Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin dan dikenal dengan sebutan anak nakal. Sebagaimana kutipan dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) berbunyi:<sup>95</sup>

1. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Anak nakal adalah:
  - a. Anak yang melakukan tindak pidana
  - b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>96</sup>

Dengan diundangkannya Undang-undang ini, maka Pasal 45 KUHP tidak berlaku lagi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 67 Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang berbunyi ”pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Batasan umur untuk anak sebagai korban pidana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak dirumuskan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa anak yang berhak mendapat perlindungan hukum tidak memiliki batasan minimal umur.<sup>97</sup> Dari sejak masih dalam kandungan, ia berhak mendapatkan perlindungan.

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut Anak adalah ”seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”<sup>98</sup>

---

<sup>95</sup>W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), hlm. 25.

<sup>96</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Peradilan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 2.

<sup>97</sup>Redaksi Citra Umbara, *Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 4.

<sup>98</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Sedangkan dalam hukum perdata dijelaskan dalam Pasal 370 Bab Kelima Belas Bagian kesatu tentang Kebelum dewasa Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi lengkap pasalnya adalah sebagai berikut: "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin".<sup>99</sup> Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum 21 tahun kemudian ia bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia genap 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak. pengertian anak menurut ketentuan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mempunyai dua syarat, yaitu :

- a. Orang atau anak itu ketika dituntut haruslah belum dewasa, yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin. Jika seorang kawin dan bercerai sebelum berumur 21 tahun, maka ia dianggap sudah dewasa.
- b. Tuntutan itu mengenai perbuatan pidana pada waktu ia belum berumur 16 tahun.<sup>100</sup>

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Mengetahui batasan umur anak-anak, terjadi keberagaman diberbagai negara yang mengatur tentang usia anak yang dapat dihukum. Di negara Swiss batas usia anak yang dapat dihukum bila telah mencapai usia 6 tahun, di Jerman 14 tahun sehingga dikenal dengan istilah *ist muchtstraf bar* atau *can be guilty of any affence* yang berarti di atas umur tersebut relatif dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya seperti orang dewasa yang mendapat putusan berupa tindakan maupun pidana yang bersifat khusus.<sup>101</sup>

Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.<sup>102</sup>

---

<sup>99</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek: Dengan Tambahan UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1994), hlm. 76.

<sup>100</sup> *ibid*, hlm. 75.

<sup>101</sup> Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Indonesia, 1982), hlm. 147.

<sup>102</sup> Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 105.

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, ternyata banyak Undang-undang yang tidak seragam batasannya, karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-undang itu sendiri. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).<sup>103</sup> Kemudian dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa membatasi usia anak di bawah kekuasaan orang tua dan di bawah perwalian sebelum mencapai umur 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)).<sup>104</sup> Dalam Undang-undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah belum mencapai umur 17 tahun (Pasal 9 ayat (1)).<sup>105</sup> Sedangkan dalam Undang-undang Peradilan Anak ditentukan batas minimal dan maksimal usia anak nakal yaitu sekurang-kurangnya 8 tahun dan maksimal umur 21 tahun serta belum pernah kawin (Pasal 1 ayat (1) dan (2)).<sup>106</sup>

Tentang pengertian anak, selain menurut batasan umur, anak digolongkan berdasarkan hubungan dengan orang tua yaitu:<sup>107</sup>

- a. Anak kandung adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat ikatan perkawinan yang sah
- b. Anak tiri adalah anak yang bukan terlahir dari kedua orang tua yang sama misalnya si istri tergolong janda dan ia membawa anak dari suami pertama, atau sebaliknya si pria adalah duda yang membawa anak dari istri pertama. Kedudukan anak seperti demikian pada umumnya tidak sama di mata kedua orang tua, baik dalam curahan kasih sayang maupun dalam berbagi harta warisan dikemudian hari.
- c. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 butir 9 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>103</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

<sup>104</sup> Redaksi Bumi Aksara, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 39.

<sup>105</sup> S. Sapto Aji, *UU RI. No.1 Tahun 1995 tentang Pemilihan Umum*, cet. ke-3, (Semarang: Aneka Ilmu, 1986), hlm. 4.

<sup>106</sup> Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 52.

<sup>107</sup> Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986), hlm. 3

- d. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang secara wajar. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 10 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## B. Tidak Pidana Anak di Bawah Umur

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*<sup>108</sup>. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>109</sup> Simons merumuskan bahwa strafbaar feit ialah kelakuan yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab<sup>110</sup> Van Hamel merumuskan istilah strafbaar feit itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>111</sup>

Kemudian Vos menjelaskan, strafbaar feit merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>112</sup>

Sedangkan menurut istilah tindak pidana adalah *semua peristiwa perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana*. Sedangkan menurut penulis tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) bagi yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak. Selanjutnya dikatakan pula bahwa

<sup>108</sup>Adamin Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 67.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 69

<sup>110</sup>Andi Hamzah. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 88.

<sup>111</sup>*Ibid*, hlm. 88.

<sup>112</sup> *Ibid*, hlm. 88.

apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.<sup>113</sup>

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tanggung jawab anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa adalah seorang anak, maka tidak dapat dipisahkan kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Tanggung jawab anak dalam melakukan tindak pidana adalah anak tersebut bertanggung jawab dan bersedia untuk disidik, dituntut dan diadili pengadilan, hanya saja, terdapat ketentuan ketentuan dimana seorang anak tidak diproses sama halnya dengan memproses orang dewasa. Hal ini dijelaskan dalam asas di dalam pemeriksaan anak, yaitu

1. Azas praduga tak bersalah anak dalam proses pemeriksaan
2. Dalam suasana kekeluargaan
3. Anak sebagai korban
4. Didampingi oleh orang tua, wali atau penasehat hukum, minimal wali yang mengasuh
5. Penangkapan, penahanan sebagai upaya terakhir setelah dilakukan pertimbangan dengan catatan penahanan dipisahkan dari orang dewasa.

Pertanggungjawaban pidana dari anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana akan dilihat dari aturan yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Pertanggung jawaban yuridis bagi anak di bawah umur di dalam KUHP

Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada:

- a. Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengatakan bahwa:

---

<sup>113</sup> Roslam Saleh, *perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana* (jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 75.

*“undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang tidak terkena peraturan-peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dapat dipidana”*

Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal dari pada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat ditegakkan.

Dari pernyataan ini jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada. Sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain. Karena aturan itu belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan yang merugikan orang lain itu tidak dilarang dalam undang-undang. Misalnya, perbuatan zina dilakukan oleh anak-anak sama-sama di bawah umur, tidak terikat dengan tali perkawinan, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana (perzinahan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Dalam asas legalitas terdapat 7 (tujuh) aspek yang dapat dibedakan yaitu:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
5. Tidak ada ketentuan surut (retroaktif) dari ketentuan pidana
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Dengan demikian, asas legalitas adalah suatu pertanggung jawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang sebelum perbuatan itu terjadi. Nilai yang paling mendasar dalam asas ini adalah jaminan kepastian hukumbagi seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

- b. Asas Kesalahan, yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Untuk menentukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukup, misalnya

telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum, ada kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dari kedua asas ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagai pertanggung jawaban hukum dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2 KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya. Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implicit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.<sup>114</sup>

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban yuridis atau tidak. Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana
2. jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP,

---

<sup>114</sup> KUHP Pasal 44.



hakim dapat memerintahkan supaya sidersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukumswasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP)

3. Jika hakim menghukum sidersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhi pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

### C. Ketentuan pidana terhadap anak dibawah umur.

Dalam ketentuan hukum pidana positif di Indonesia, prinsip umum mengenal bahwa perbuatan pidana yang di lakukan oleh siapapun mutlak di pertanggungjawabkan, sebab perbuatan pidana dengan nyata telah merugikan pihak lain, maka konsekuensinya menuntut pembalasan berupa sanksi hukuman dan sebagainya. prinsip-prinsip khusus juga di kenal dalam hukum pidana positif Indonesia yakni, berupa pengeculaian, pengurangan dan penambahan hukuman. Ketentuan Bab III Pasal 44 menyatakan sebagai berikut :

1. Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit akal tidak boleh di hukum.
2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun di periksa
3. Yang di tentukan dalam ayat yang di atas ini hanya berlaku bagi mahkamah Agung, pengadilan Tinggi dang Pengadilan Negeri

Pasal 44 di atas menjelaskan tentang seseorang yang tidak dapat di hukum di karenakan perbutanya tidak dapat di Pertanggungjawabkan kepadanya karena :<sup>115</sup>

- a. Kurang sempurna akalnya. Yang di maksud dengan perkataan akal di sini belandanya mengatkan “*verstadelijk vermogens*” Teks KUHP negeri Belanda memakai kata “*geest vermogens*” yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Siapakah yang di anggap sebgai kurang sempurna akalnya itu misalnya idiot, buta-tuli dan bisu sejak lahir. Orang-orang semacam itu sebenarnya tidak sakit, akan tetapi karena cacat-cacatnya mulai lahir, sehingga pikiranya tetap sebagai kanak-kanak.

---

<sup>115</sup> Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar komentarnya lengkap demi pasal* ( Bogor: Politeia, 1991), hlm. 60.

- b. Sakit berubah akalnya, “ziekelijke storing der verstandelijke vermogens” yang masuk dalam kategori ini adalah, sakit gila, histeri, epilepsy dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh kanak-kanak, semula ditegaskan dalam pasal 45 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Jika seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah dikembalikan kepada orang tuanya ; walinya atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian dalam pasal 489, 490, 496, 503-505, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum dua tahun sesudah keputusan yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran sesuatu kejahatan atau menghukum anak yang bersalah itu

Pasal 66 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan dengan tegas sebagai berikut :

1. Setiap anak berhak untuk tidak di jadikan sasaran penganiyaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat di jatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
3. Setiap anak berhak untuk tidak di rampas kebebasannya secara melawan hukum.
4. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh di lakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat di laksanakan sebagai upaya akhir.
5. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus di pisahkan dari orang dewasa , kecuali demi kepentingannya.
6. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

7. Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak sidang yang tertutup untuk umum.<sup>116</sup>

Syamsudin meliala menegaskan bahwa kompleksitas kejahatan yang di lakukan anak-anak harus di pahami sebagai kesatuan kontruk berpikir bahwa komunitas anak sebagai pelaku kejahatan tidaklah muncul begitu aja. Faktor psikologi, misalnya, memberikan pengaruh yang signifikan bagi lahirnya perbuatan pidana selengkapny ia mengatakan sebagi berikut :

Secara psikologis masalah kejahatan anak bukan saja jadi masalah hakim, orang tua masyarakat, ataupun pemerintah, tetapi ruang lingkup lebih luas lagi, yaitu menyeluruh, karena menyangkut kelanjutan masa depan Negara hasil perbauatan dan tindakan-tindakan anak boleh di samakan dengan perbuatan orang-orang dewasa, namun cara atau pola perbuatanya itu sendiri tetap tidak di samakan, karena apa, karena pandangan ankan terhadap sesuatu itu berlainan dengan pndangan orang dewasa. Tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila di selidiki merupakan suatu masalah krisis nilai saja, karena dalam pertumbuhan kemasa remaja sedang dalam proses mencarai identitas diri.<sup>117</sup>

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dikategorikan dalam istilah kenakalan anak. Namun setelah diundangkannya UU Perlindungan Anak dan UU No. 11 tahun 2012, istilah kenakalan anak ini berubah menjadi istilah anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>118</sup> Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing, *Juvenile Delinquency* , tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP.<sup>119</sup>

Paul Tappan, seperti yang dikutip oleh Marlina, mengemukakan : “*Juvenile delinquency* adalah perilaku seorang anak yang melanggar norma-norma yang telah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya dan perilaku tersebut dapat dijerat oleh kewenangan dari pengadilan anak”.<sup>120</sup>

---

<sup>116</sup> Pasal 66 UU. No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

<sup>117</sup>Meliala, A. Qirom Syamsuddin dan E. Sumaryono, *kejahatan Anak suatu tinjauan dari Psikologi dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 22-23

<sup>118</sup> M. Nasir Jamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 32.

<sup>119</sup> KUHP Pasal 489

<sup>120</sup>Marlina, *Peradilan Pidana Anak*, (bandung: PT refika aditama, 2009), hlm. 39.

Dalam pemidanaan terhadap anak dikenal dengan *double track system*, artinya dalam hal pemidanaan terhadap anak dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dengan adanya *double track system* diharapkan pengenaan sanksi terhadap pelaku anak tidak hanya untuk menimbulkan efek jera saja, tetapi juga pemberian pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan anak.<sup>121</sup>

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>122</sup> Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan.

Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.<sup>123</sup>

Batasan umur tersebut tergolong sangat penting dalam perkara pidana anak, karena dipergunakan untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan kejahatan termasuk kategori anak atau bukan. Adanya ketegasan dalam suatu peraturan undangan

---

<sup>121</sup> Dina Putri Hanifah, dkk, *Analisis Yuridis Putusan Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Manusia*, Jurnal Lentera Hukum, April, 2014, hlm. 16

<sup>122</sup> Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm. 88.

<sup>123</sup> Hadi Setia Tunggal, *Op-Cit*, hlm. 38.

tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntutan maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang.

Mengenai sanksi hukumnya, UU No. 11 Tahun 2012 telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua (2) macam yaitu berupa:

Sanksi yang pertama adalah sanksi berupa pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang<sup>124</sup>dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman sementara waktu, hukuman kurungan dan hukuman denda. Sementara hukuman tambahan dapat berupa: pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 10 KUHP, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81.

Terkait dengan sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal, UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengaturnya dalam Pasal 71 yang terdiri dari:<sup>125</sup>

1) Pidana pokok bagi anak :

a) Pidana peringatan (Pasal 72 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Dengan kata lain pidana peringatan berupa teguran dan peringatan yang diterima anak agar tidak mengulangi kesalahan/pelanggaran yang mungkin dapat merugikan orang lain.

b) Pidana dengan syarat :

Pidana dengan syarat tersebut pasal 73 dalam undang-undang Peradilan Pidana Anak mengatur maksimal penjatuhan pidana oleh hakim dalam hal pidana

---

<sup>124</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>125</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penjara yang dijatuhkan paling lama 2(dua) tahun. Namun memiliki persyaratan umum dan khusus. *Persyaratan umum* ialah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat. Sementara itu *Persyaratan khusus* adalah persyaratan yang di keluarkan hakim untuk melakukan atau tidak melakukan tindak pidana tertentu yang telah di tetapkan oleh hakim. Tindak pidana tertentu yang tidak dapat dilanggar anak merupakan syarat utama, selain itu ada beberapa hal yang akan di keluarkan hakim sebagai syarat yang harus dilakukan anak antara lain wajib lapor dan syarat lainnya yang harus dipatuhi anak. Pidana dengan syarat yang di jatuhkan oleh hakim memiliki beberapa jenis penahanan bagi anak dengan tujuan pembinaan anak, yaitu berupa<sup>126</sup>

(1) Pembinaan di luar lembaga (Pasal 75)

Pembinaan di luar lembaga dapat berupa mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina maupun dari organisasi sosial masyarakat.

(2) Pelayanan masyarakat (Pasal 76)

Pidana Pelayanan Masyarakat dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepedulian dalam hal kegiatan positif yang ada di masyarakat.

(3) Pengawasan (Pasal 77)

Pengawasa bagi anak di tempatkan di bawah pengawasan penuntut umum dan di bimbing oleh pembimbing kemasyarakatan.

c) Pelatihan kerja (Pasal 78 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dilakukan dalam lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dengan pelatihan kerja paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 1(satu) tahun.

d) Pembinaan dalam lembaga(Pasal 80 UU No.11 Tahun 2012)

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Pembinaan ini dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan yang dilakukan anak tidak membahayakan masyarakat, dengan pembinaan paling singkat 3(tiga) bulan dn paling lama 24

---

<sup>126</sup> UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(dua puluh empat) bulan. Namun dengan syarat anak yang berkelakuan baik yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) masa pembinaan yang lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>127</sup>

e) Penjara (Pasal 81 UU No.11 Tahun 2012)

Dalam hal Pidana Penjara terhadap anak hanya dapat dilakukan sebagai Upaya Terakhir dan Anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan anak dapat membahayakan masyarakat, dengan ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Lamanya pembinaan anak dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, dan anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan dan memiliki catatan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika pidana yang dilakukan anak merupakan tindakan yang dapat diancam seumur hidup maka anak hanya dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

2) Pidana tambahan :

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b) Pemenuhan kewajiban adat
- 3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
  - 4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak
  - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Dijelaskan dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Sedangkan lamanya waktu pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Dan disebutkan didalam Pasal 69 bahwa anak yang belum genap berusia 14 (empat belas) tahun, hanya dapat dikenai tindakan. Adapun sanksi tindakan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 82, yaitu :<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- a. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak meliputi :
- 1) Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - 2) Penyerahan kepada seseorang;
  - 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - 4) Perawatan di LPKS;
  - 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - 7) Perbaikan akibat tindak pidana.
- b. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, e dan f dikenakan paling lama satu tahun
- c. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 tahun
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Mengenai ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat diserahkan kepada seseorang, menjadi pertanyaan bagaimana criteria seseorang tersebut yang akan menerima anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan sanksi tindakan? Hal ‘penyerahan kepada seseorang’, penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan itu dilakukan oleh Hakim.<sup>129</sup>

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf C yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa ‘perbaikan akibat tindak pidana’

---

<sup>128</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>129</sup> UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.

Ditinjau dari teori-teori pemidanaan, sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan karena dengan beranggapan bahwa suatu pemidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tata tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat mendidik, tidak membalas guna menciptakan pencegahan khusus yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah membuat jera, memperbaiki, dan membuat pelaku itu sendiri tidak mampu untuk melakukan kejahatan itu lagi.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Reinald Pinangkaan, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia*, Jurnal Lex Cerimen Vol. II/No.1/Jan-Mrt/2013.